

**NILAI-NILAI ALQURAN DALAM PERKAWINAN  
STUDI LIVING QURAN TRADISI ADAT BUGIS DI DESA LAEMANTA  
KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab  
dan Dakwah (FUAD) IAIN Palu*

**Oleh :**

**RAHMAWATI**  
**NIM: 14.2.11.0006**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) PALU SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Juli 2018 M.  
10 Dzulqa'idah 1439 H.

Penulis/Peneliti,




**Rahmawati**  
**NIM: 14.2.11.0006**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perkawinan dalam Perspektif Alquran (Studi Kasus Tradisi Adat Bugis Di Desa Lacmanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong” oleh Rahmawati NIM: 142110006, mahasiswa Jurusan Ilmu Alqur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, inaka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 23 Juli 2018 M.  
10 Dzulqa’idah 1439 H.

Pembimbing I,



Dr. Tamrin, M. Ag.  
NIP. 19720521 200710 1 004

Pembimbing II,








Suraya Attamimi S. Ag., M. Th. I.  
NIP. 19750222 2007 10 2003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Rahmawati NIM. 14.2.11.0006 dengan judul “Perkawinan dalam Perspektif Alquran (Studi Kasus Tradisi Adat Bugis Di Desa Lacmanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuliddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 10 agustus 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo’idah 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Palu, 10 Agustus 2018 M.  
28 Dzulqo’idah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Muhsin, S.Th., MA.	
Munaqisy I	Dr. Saude, M.Pd.	
Munaqisy II	Darlis, Lc., M.S.I.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M. Ag.	
Pembimbing II	Suraya Attamimi, S. Ag., M. Th. I.	


Mengetahui:

Dekan FUAD,



Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.  
NIP. 19650901 1996031001

Ketua Jurusan IAT,



Dr. Tamrin, M. Ag.  
NIP. 19720521 200710 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jauhlah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta penulis yaitu Almarhumah Ibu (Alm. Nurlina) yang telah melahirkan penulis dan Ibu serta Ayah (Rahmatia dan Mohammad Arif. B) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini serta selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu yang telah memberikan dorongan dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag, selaku mantan Rektor IAIN Palu yang telah mendidik dan memberi motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adb dan Dakwah. Bapak Dr. Rusdin, S. Ag, M.Fil.I selaku wakil Dekan Fakultas yang telah banyak mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Tamrin. M. Ag, Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan bapak Muhsin, S.Th, MA. Hum. Sekertaris Jurusan Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

6. Bapak Dr. Tamrin. M. Ag, selaku pembimbing I Ibu Suraya Attamimi, S. Ag., M.Th.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlasa telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya baik secara teoritis maupun aplikatif kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, khususnya pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.
8. Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Sualwasi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta seluruh staf yang turut membantu meminjamkan buku-buku sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
9. Bapak Aminuddin. A selaku Kepala Desa Laemanta yang telah memberikan informasi dan kesempatan kepada Peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Para Tokoh Adat Desa Laemanta yang telah bersedia meluangkan waktu kepada Peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.
11. Seluruh keluarga penulis terkhusus kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moral maupun mental, motivasi dan doa yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Muhammad Arasy, S.Pd atas bantuannya dan tak pernah bosan untuk memberi dorongan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi.
13. Kepada sahabat-sahabatku Siti Rahmawati, Indawani, Fadilah, Lira Sofnita, Idawati, Luluk Irfania, Khusnul Khatimah, Rianawati, Magfirah, Muhammad Shaleh Putra, Abd. Hafidz, Ahmad, dan Rausan Fikri yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akn semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 23 Juli 2018 M.  
10 Dzulqa'idah 1439 H.

Penulis



**Rahmawati**

**NIM: 14.11.2.0006**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Garis-garis Besar Isi.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu .....	13
B. Pengertian Perkawinan.....	15
C. Urgensi Perkawinan dalam Alquran .....	17
D. Perkawinan menurut Hukum Adat.....	23
E. Gambaran Umum Tentang Upacara Pernikahan dalam Adat Suku Bugis.....	26
F. Pengertian Lving Quran.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
	A. Gambaran Umum Desa Laemanta Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong.....	37
	B. Prosesi Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong.....	43
	C. Nilai-Nilai Alquran Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Implikasi Penelitian.....	73
	DAFTAR PUSTAKA .....	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Undangan Seminar Proposal Skripsi
3. Surat Keterangan Izin Penelitian
4. Undangan Menguji Skripsi
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Kantor Desa Laemanta
6. Pedoman Observasi
7. Pedoman Wawancara
8. Daftar Nama Informan
9. Foto-Foto Hasil Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Rahmawati  
NIM : 142110006  
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Alquran dalam Perkawinan Studi Living Quran Tradisi Adat Bugis Di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

---

Skripsi ini berkenaan dengan penelitian tentang “Nilai-Nilai Alquran dalam Perkawinan Studi Living Quran Tradisi Adat Bugis Di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dari skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana proses tradisi perkawinan masyarakat adat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Dan bagaimana nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, kabupaten Parigi Moutong.

Adapun metode penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan living Quran dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Dari hasil penelitian di Desa Laemanta, penulis mengetahui bahwa rangkaian prosesi tradisi perkawinan adat suku Bugis dari awal sampai proses akhir terdapat empat tahapan yaitu: prosesi lamaran, prosesi sebelum akad nikah, prosesi akad nikah dan prosesi setelah akad nikah. Nilai-nilai islami khususnya nilai-nilai Alquran ditemukan dalam tiap tahapan tersebut.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar makna-makna dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat Bugis dapat dijaga, dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat serta di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Perkawinan ialah masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam adalah sunnatullah yang sangat di anjurkan karena perkawinan ialah cara yang dipilih Allah swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>2</sup> Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, karena itu, pasal 2 Kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan juga merupakan sarana efektif dalam mencapai tujuan terbentuknya masyarakat yang utama, persaudaraan yang erat

---

<sup>1</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

<sup>2</sup> Ibid, 33.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Di Indonesia* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), 50.

dan mesra.<sup>4</sup> Semua makhluk hidup tersebut terdiri dari dua jenis yang berpasang-pasangan. Adapun hikmah agar diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam atau makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing jenis saling butuh membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat berkembang selanjutnya.<sup>5</sup>

Keterangan kejadian alam dan makhluk ini, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Q.S. An-Nisa'(4): 1 di sebutkan bahwa:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>6</sup>

Hal ini ditegaskan juga dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Thoriq Ismail Kahiya, *Mata Kuliah Menjelang Pernikahan* (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progrssif, 1996), 28.

<sup>5</sup>Amir Taat Natution, *Rahasia Pernikahan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 1.

<sup>6</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

<sup>7</sup>Wasman, *Hukum Perkawinan*, 33.

Salah satu prinsip perkawinan dalam ajaran Islam yaitu harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai pelaksanaan atau prosesi pernikahan tentu memiliki perbedaan adat istiadat dan tradisi di setiap daerah. Ada yang melakukan prosesi pernikahan secara glamour dan adapula yang melakukannya dengan sangat sederhana. Tidak terkecuali suku-suku pedalaman yang ada diseluruh penjuru dunia, termasuk suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Bugis.

Suku Bugis adalah masyarakat asli dari provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis tersebar di beberapa penjuru salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Seperti suku-suku yang lainnya yang ada di Nusantara, masyarakat Bugis juga memiliki tradisi dalam proses pernikahan. Mulai dari lamaran, pra akad nikah, akad nikah, sampai dengan pasca akad nikah. Semuanya terangkai dalam suatu proses yang cukup unik dan kompleks.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin

---

<sup>8</sup>Ibid, 35.

sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh.

Upacara perkawinan dalam suku Bugis disebut *Mappabotting* sementara itu istilah perkawinan dalam suku bugis disebut *siala* yang mempunyai arti saling mengambil satu sama lain. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara menyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratkannya (*mappaideppe' mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh).<sup>9</sup>

Bagi masyarakat suku bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong bahwa bentuk perkawinannya adalah perkawinan secara Hukum Islam. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat tersebut menganut agama Islam. Dalam proses tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis khususnya di Desa Laemanta dapat dibagi atas 4 tahapan yaitu prosesi pelamaran, sebelum akad nikah, tahap nikah dan prosesi setelah akad nikah.

Perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong bukan saja merupakan urusan kedua calon mempelai tetapi merupakan urusan keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar, 2006), 178.

Hal yang sama dikemukakan oleh Soekanto bahwa perkawinan tidak hanya merupakan suatu peristiwa bagi kedua belah pihak (perempuan/laki-laki) akan tetapi bagi kedua orang tuanya, saudara-saudaranya sehingga sering didengar dalam masyarakat bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dihadiri dan dilaksanakan oleh wali mempelai wanita dan dua orang saksi pada saat ijab kabul merupakan perkawinan yang sah. Dengan demikian, maka dengan selesainya perkawinan itu, maka dinyatakanlah secara resmi sebagai suami isteri sehingga antara suami isteri timbul hak dan kewajiban untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga (keluarga).

Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bugis dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan dan sesuai dengan aturan perkawinan yang didasari pada tradisi masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan menurut syariat Islam.

Proses tradisi pelaksanaan perkawinan masyarakat suku Bugis tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam khususnya nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang teritegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun. Seiring dengan perkembangan zaman sentuhan teknologi modern telah

---

<sup>10</sup>Soekanto, *Menuju Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* (Cet. III; Jakarta; C.V. Rajawali, 1985), 100-101.

mempengaruhi dan menyentuh masyarakat terutama masyarakat suku Bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi dan telah menjadi adat masih sukar untuk di hilangkan kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan tapi nilai-nilai maknanya masih tetap terpelihara.

Pelaksanaan atau prosesi pernikahan tentu memiliki perbedaan adat istiadat dan tradisi di setiap daerah. Begitupula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perkawinan. Dalam tradisi perkawinan suku Bugis terdapat nilai-nilai Alquran, baik itu yang tersirat dari setiap tahap yang dilakukan maupun dari setiap perlengkapan yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Bugis.

Oleh karena itu, inilah yang sangat menarik bagi penulis untuk dilakukannya penelitian terhadap proses tradisi dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat Bugis. Maka Penulis tertarik untuk menulis Skripsi yang berjudul *“Nilai-Nilai Alquran dalam Perkawinan Studi Living Quran Tradisi Adat Bugis Di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”*.

## ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengangkat beberapa rumusan masalah dan batasan masalah sebagai berikut :

### ***1. Rumusan Masalah***

- a. Bagaimana proses tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong?



- b. Bagaimana nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, kabupaten Parigi Moutong?

## **2. Batasan masalah**

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah yaitu pada penelitian ini lebih mengarah kepada prosesi tradisi perkawinan dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian tentang prosesi tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosesi tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah khazanah pengetahuan mengenai prosesi tradisi perkawinan dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis

- b. Mengungkap nilai-nilai Alquran dalam tradisi perkawinan suku bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***D. Penegasan Istilah, Defenisi Operasional***

Skripsi ini berjudul “*Nilai-Nilai Alquran dalam Perkawinan Studi Living Quran Tradisi Adat Bugis Di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong*”. Beberapa kata dan istilah yang termuat dalam skripsi ini secara terperinci, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami terhadap makna judul tersebut supaya hal dimaksudkan agar pemahaman skripsi ini akan terarah dan tertujuh kepada sasaran pembahasan yang sebenarnya. Dan untuk menjaga tidak terjadinya interpretasi yang lain pada judul skripsi ini.

##### 1. Nilai

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.<sup>11</sup>

##### 2. Perkawinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ”perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.<sup>12</sup>

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2008), 963.

<sup>12</sup>Ibid, 639.

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>13</sup>

### 3. Alquran

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw; membacanya ibadah, susunan kata dan isinya merupakan mukjizat, termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara *mutawatir*.<sup>14</sup>

### 4. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>15</sup>

### 5. Adat

Kata adat yang dijelaskan dalam Kamus Besar Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Aturan (perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala)
- b. Cara (kelakuan yang sudah yang menjadi kebiasaan)
- c. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>16</sup>

Adapun judul yang penulis maksud yakni mengenai tata cara atau prosesi tradisi perkawinan adat Bugis khususnya masyarakat Bugis di Desa Laemanta,

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

<sup>14</sup>Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an; Ilmu untuk Memahami Wahyu* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 11.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, 1068.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, 8.

serta nilai-nilai yang terkandung pada tradisi perkawinan adat Bugis yang tentunya nilai-nilai tersebut bersumber dari Alquran.

### ***E. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun teori yang dimaksud adalah *living Qur'an*.

*Living Qur'an* sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*religious research*), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial, dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak.<sup>17</sup>

Dalam penelitian model *living Qur'an* yang dicari bukan kebenaran agama lewat Alquran atau menghakimi (*judgment*) kelompok keagamaan tertentu dalam Islam, tetapi lebih mengedepankan penelitian tentang tradisi yang menggejala (fenomena) di masyarakat dilihat dari persepsi kualitatif.<sup>18</sup> Oleh karena itu, *living Qur'an* adalah studi tentang Alquran yang tidak bertumpu pada teks semata, tetapi studi tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan

---

<sup>17</sup>M. Mansur, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), 49.

<sup>18</sup>Ibid., 50.

denagn kehadiran Alquran. Seperti yang Penulis akan teliti yaitu tentang proses tradisi perkawinan dan nilai-niali Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi***

Salah satu cirri dari penulisan ilmiah adanya sistematika atau penulisan yang teratur. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini agar mempunyai nilai ilmiah (sistematik). Skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, secara ringkas dapat diformulasikan sebagai berikut.

Bab I, dimulai dari pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang permasalahan mengenai pentingnya tulisan dan alasan-alasan mengapa masalah pokok ini dipilih dan dibahas. Rumusan masalah sebagai penegasan masalah pokok yang akan dibahas dan diformulasikan kedalam bentuk pertanyaan dan memerlukan pertanyaan dan memerlukan jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga pokok permasalahan cukup jelas kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu penulis menguraikan pengertian judul yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau adanya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang dikandung dalam judul, kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka dan kerangka pemikiran serta garis-garis besar isi yang merupakan fokus penting yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini.

Bab II memuat tinjauan kepustakaan yang mengemukakan tentang relevansi dengan penelitian sebelumnya, pengertian perkawinan, urgensi

perkawinan dalam Alquran, perkawinan menurut hukum adat, gambaran umum tentang upacara perkawinan dalam adat suku Bugis.

Bab III, berisikan metode penelitian dengan menginformasikan secara totalitas menyangkut jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data diperoleh dari hasil pengamatan penulis dari hasil wawancara, dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data penulis gunakan berupa observasi, interview dan dokumntasi, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis jelaskan yaitu tentang, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Prosesi Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong, Nilai-Nilai Alquran Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.

Bab V berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan merupakan jawaban yang tegas dari masalah yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini dan saran-saran yang merupakan harapan dari Penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Relevansi Dengan Penelitian Sebelumnya*

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perkawinan di antaranya yaitu “*Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* karangan Hilman Hadikusuma.<sup>1</sup> Buku tersebut menjelaskan tentang semua yang berkaitan dengan pernikahan diantaranya yaitu mulai dari dasar-dasar pernikahan, persyaratan pernikahan, larangan, pencegahan dan pembatalan pernikahan hingga tata cara pernikahan menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama di Indonesia.

Wasman dan Wardah Nuroniah dengan judul bukunya “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*”.<sup>2</sup> Pada buku ini menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan menurut undang-undang dan fiqih di Indonesia.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Muhammad Safi'in yang berjudul “Akulturasi Antara Agama Islam dengan Budaya Lokal dalam Prosesi Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili (Studi Kasus di Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu)”.<sup>3</sup> Bertitik tolak dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi tersebut, maka penulis mengetahui bahwa judul serupa yang menjadi

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

<sup>2</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positi*, (Yogyakarta : Teras, 2011).

<sup>3</sup>Muhammad Safi'in, “Akulturasi Antara Agama Islam Dengan Budaya Lokal dalam Prosesi Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili (Studi Kasus di Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu)”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2014).

pembahasan skripsi yang penulis susun saat ini telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan perkawinan di dalam karya ilmiah atau skripsi. Hanya saja terdapat perbedaan dan persamaan antara keduanya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya lebih dispesifikkan pada unsur-unsur tradisi local dan unsur-unsur tradisi Islam dalam ritual upacara adat suku Kaili dan faktor penunjang dan factor penghambat dalam akulturasi agama Islam dan budaya lokal dalam prosesi upacara adat perkawinan suku Kaili di Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, kota Palu. Sedangkan penelitian Penulis sekarang ini yaitu lebih dispesifikkan pada pembahasan mengenai proses tradisi perkawinan pada adat suku bugis dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi adat suku Bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang proses upacara perkawinan.

Kemudian adapun pembahasan yang serupa yaitu skripsi yang ditulis oleh St. Muttia A. Husain yang berjudul “Proses dalam Tradisi perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”.<sup>4</sup> Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan pula yaitu pembahasan dalam skripsi tersebut lebih mengarah pada perubahan pemaknaan *Siri'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Sedangkan Penulis lebih mengarah kepada proses tradisi perkawinan pada adat suku bugis dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi adat suku Bugis di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang proses upacara perkawinan.

---

<sup>4</sup>St. Muttia A. Husain, “Proses dalam TradisiPerkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone”, Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS Makassar, 2012).



Judul yang Penulis angkat mengenai perkawinan dalam perspektif Alquran studi kasus tradisi adat Bugis menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Karena penelitian yang Penulis maksud yakni memfokuskan atau objek kajiannya lebih mengarah kepada proses tradisi perkawinan adat suku Bugis khususnya pada masyarakat Bugis di Desa Laeamanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Dan dalam hal ini penelitian juga disertai dengan pengkajian nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perkawinan yang tidak lepas dari Alquran.

### **B. Pengertian Perkawinan**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ”perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.<sup>5</sup> Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut “nikah”.<sup>7</sup> Nikah menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>8</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.<sup>9</sup> Definisi yang hampir sama dengan di atas

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, 639.

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 8.

<sup>7</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis; Implentasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016), 12.

<sup>8</sup>Sulaeman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hkmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, ( Jakarta: Qisthi Pers, 2003), 5 .

<sup>9</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

juga dikemukakan oleh Rahman Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il mudhari*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>10</sup> Dalam tafsir Al-Misbah juga dikemukakan bahwa perkawinan dinamai ( ) *zawaj* yang berarti “keberpasangan” disamping dinamai ( ) *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.<sup>11</sup>

Perkawinan ialah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin bagi seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dalam urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam.

---

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 5.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 316.

<sup>12</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, 6.

<sup>13</sup>Wasman, *Hukum Perkawinan*, 31.

### C. Urgensi Perkawinan dalam AlQuran

Alquran menganjurkan perkawinan dan menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

Banyak dalil baik dalam Aquran maupun Hadis yang membahas masalah perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting juga mempunyai aturan yang jelas dan sistematis menurut koridor Hukum Islam. Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan di atur dalam sebuah konsep yang disebut perkawinan. Di antara ayat Alquran yang membahas masalah perkawinan yaitu dalam Q.S. An-Nisa' (4): 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya

<sup>14</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.<sup>15</sup> Allah swt juga menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Yasin (36): 36 sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

”Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-berpasangan, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki dan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau walinya dan Kabul dari pihak calon suami.<sup>17</sup>

Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki tuhan. Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nur (24): 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Cet. X; Tangerang: Lenter Hati, 2014), 9.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 442.

<sup>17</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, 12.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>18</sup>

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik . Di samping itu, ada beberapa hadis Nabi Muhammad saw yang juga menjadi dasar bagi ummat Islam untuk melakukan perkawinan antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . ( )

Artinya:

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “wahai para pemuda semuanya, barangsiapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin. Sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu mnejaga kehormatan; barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa, sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina. (H.R. Bukhari).”<sup>19</sup>

Dalam hadis tersebut, Nabi menganjurkan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriyah manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap terpelihara keselamatan agama yang bersangkutan.

<sup>18</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Trejemahan*, 354.

<sup>19</sup>Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz. VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/198 M), 117.

Apabila nafsu syahwat telah mendesak, padahal kemampuan kawin belum cukup, supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekati diri kepada Allah agar mempunyai daya tahan mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berbuat serong.<sup>20</sup>

Dari ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw yang tersebut di atas dapat kita peroleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.

Adapun tujuan perkawinan, beberapa Ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membebtuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>21</sup>

Ny. Soemiati, S.H menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia,

---

<sup>20</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, 13.

<sup>21</sup>Wasman, *Hukum Perkawinan*, 37.

dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.<sup>22</sup>

Sedangkan Zakiyah Darajah dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>23</sup>

Penulis dapat berkesimpulan bahwa pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan diatas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Alquran menyebutkan dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi :

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, 15-16.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>24</sup>

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo sebagaimana dikutip oleh Tihami dalam bukunya yang berjudul “Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer” menyatakan bahwa menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>25</sup>

Hal serupa yang dikemukakan oleh Abd.Shomad bahwa keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. Sakinah, artinya tenang.
2. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.

<sup>24</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 406.

<sup>25</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, 17-18.



3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Allah menciptakan isteri (wanita) untuk ketentraman batin bagi suami (pria), karena kebutuhan batin merupakan tuntunan naluriah hidup manusia. Terwujudnya keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap insan yang telah berumah tangga tidak akan terealisasikan, selama kedua insan atau suami isteri masing-masing tidak menikmati kemesraan dalam berumah tangga, meskipun kebutuhan materi telah tercukupi. Maka di sinilah pentingnya kebutuhan lahir dan batin antara suami istri tersebut.

Alquran mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru, yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dengan demikian maka perkawinan merupakan sarana Allah untuk menciptakan manusia di sepanjang zaman. Karena itu, ummat Islam mendapat perintah dari Allah sendiri untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak-anak.

#### ***D. Perkawinan Menurut Hukum Adat***

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam

---

<sup>26</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 262.

kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat ikut pula melaksanakan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi, “adat” dari masyarakat itu. Jadi, “Adat” adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, “Hukum Adat”. Jadi, “Hukum Adat” adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi Kepala Adat.<sup>27</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>28</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

---

<sup>27</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

<sup>28</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 8.

Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasak sanak’ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasan Tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari ada calon suami, istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum ada setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam pesan serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>29</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem *perkawinan jujur* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung dan Bali); *perkawinan semanda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan); dan *perkawinan bebas* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, (Jawa; mencar, mentas). Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).<sup>30</sup>

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid, 9.

garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>31</sup>

#### ***E. Gambaran Umum Tentang Upacara Pernikahan dalam Adat Suku Bugis***

Upacara perkawinan dalam suku Bugis disebut *Mappabotting* sementara itu istilah perkawinan dalam suku Bugis disebut *siala* yang mempunyai arti saling mengambil satu sama lain. Jadi, Perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratkannya (*mappaideppe' mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh).<sup>32</sup>

Adapun beberapa prosesi perkawinan masyarakat suku Bugis secara umum, yaitu:

1. Tahapan Lamaran, pada tahap ini meliputi:
  - a. Penjajakan (*Mabbaja Laleng/Mammanuk-manuk*)
  - b. Kunjungan lamaran (*Madduta*)
  - c. Penerimaan lamaran (*Mappettu ada*)
    - 1) Penentuan hari (*Tanra esso*)
    - 2) Uang naik (*Dui' menre*)
    - 3) Mas kawin (*Sompa*)

---

<sup>31</sup>Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 21.

<sup>32</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar, 2006), 178.

2. Jenjang pernikahan
3. Tahap resepsi
  - a. Persiapan-persiapan (pesta perkawinan atau *pesta botting*, penyampaian undangan atau *Madduppa*.
  - b. Malam resepsi (*Barasanji*, *mappacci* atau upacara penyucian, *Tudangpenni* atau acara malam renungan)
  - c. Kedatangan pengantin Pria (*Mappenre Botting*)
  - d. Resepsi pelaminan (*Tudangbotting*)<sup>33</sup>

Setelah prosesi akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.<sup>34</sup>

Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bugis dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan dan sesuai dengan aturan perkawinan yang didasari pada tradisi masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan menurut syariat Islam.

#### ***F. Pengertian Living Qur'an***

Studi Alquran sebagai sebuah upaya sistematis terhadap hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Alquran pada dasarnya sudah dimulai sejak zaman Rasul. Hanya saja pada tahap awalnya semua cabang 'ulumul Alquran dimulai dari praktek yang dilakukan generasi awal terhadap dan demi

---

<sup>33</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, 63.

<sup>34</sup>Nasriah Kadir, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam perapektif UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*, 2016. <http://www.ojs.unm.ac.id/Index.php>. (23 Desember 2017).

Alquran, sebagai wujud penghargaan dan ketaatan pengabdian. *Ilmu Qira'at, rasm Alquran, tafsir Alquran, asbab al-nuzul* dan sebagainya dimulai dari praktek generasi pertama Alquran (Islam). Baru pada era *takwin* atau formasi ilmu-ilmu keislaman pada abad berikutnya, praktek-praktek terkait dengan Alquran ini disistematikan dan dikodifikasikan., kemudian lahirlah cabang-cabang ilmu Alquran.<sup>35</sup>

Terkait dengan lahirnya cabang-cabang ilmu Alquran ini, ada satu hal yang perlu dicatat, yakni bahwa sebagian besar, kalau tidak malah semuanya, berakar pada problem-problem tekstualitas Alquran. Cabang-cabang ilmu Alquran ada yang terkonsentrasi pada aspek internal teks ada pula yang memusatkan perhatiannya pada aspek eksternalnya seperti *asbab al-nuzul* dan *tarikh Alquran* yang menyangkut penulisan, penghimpunan hingga penerjemahannya. Sementara praktek-praktek tertentu yang berujud penarikan Alquran ke dalam kepentingan praksis dalam kehidupan umat di luar aspek tekstual nya nampak tidak menarik perhatian para peminat studi Quran klasik.<sup>36</sup>

Dengan kata lain, *living Quran* yang sebenarnya bermula dari fenomena *Quran in Eferyday Life*, yakni makna dan fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim, belum menjadi obyek studi bagi ilmu-ilmu Alquran konvensional (klasik). Bahwa fenomena ini sudah ada embrionya sejak masa yang paling dini dalam sejarah Islam adalah benar adanya, tetapi bagi dunia Muslim yang saat itu belum terkontaminasi oleh berbagai pendekatan ilmu sosial yang

---

5. <sup>35</sup>M. Mansur, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Pres, 2007),

<sup>36</sup>Ibid

notabene produk dunia Barat, dimensi sosial kultural yang membayang-bayangi kehadiran Quran tampak tidak mendapat porsi sebagai objek studi.<sup>37</sup>

Sejumlah penelitian telah memberikan definisi tentang *The Living Quran*.

Di antaranya yaitu:

1. M. Mansur

*The Living Quran* sebenarnya bermula dari fenomena *Quran Everyday Life*, yang tidak lain adalah "makna dan fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat Muslim".<sup>38</sup>

2. Muhammad Yusuf

Upaya untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan Alquran, dalam arti respons sosial (realitas) terhadap Alquran, dapat dikatakan *Living Quran*. Baik itu Alquran dilihat masyarakat sebagai ilmu (*science*) dalam wilayah *profane* (tidak keramat) di satu sisi dan sebagai buku petunjuk (*huda*) dalam yang bernilai sakral (*sacred value*) di sisi yang lain. Kedua efek inilah sesungguhnya menghasilkan sikap dan pengalaman kemanusiaan berharga yang membentuk sistem religi karena dorongan emosi keagamaan (*religious emotion*), dalam hal ini emosi jiwa terhadap Alquran.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *living Qur'an* adalah studi tentang Alquran yang tidak bertumpu pada teks semata, tetapi studi tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran Alquran. Oleh karena itu, dalam penelitian model *living Qur'an* yang dicari bukan kebenaran agama lewat Alquran atau menghakimi (*judgment*) kelompok keagamaan tertentu dalam Islam, tetapi lebih mengedepankan penelitian tentang tradisi yang menggejala (fenomena) di masyarakat dilihat dari persepsi kualitatif.

---

<sup>37</sup>Ibid, 5-6.

<sup>38</sup>Ibid, 5.

<sup>39</sup>Muhammad Yusuf, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), 36-37.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan living Qur'an. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan sebenarnya dari satu objek yang diteliti. Lexi J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, dimintai memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya.<sup>2</sup>

Sedangkan analisis deskriptif adalah analisis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan, interaksi lingkungan suatu unit sosial: Individu, lembaga, kelompok atau masyarakat.<sup>3</sup> Adapun Living Qur'an merupakan salah satu bentuk perkembangan kajian terhadap study Al-Quran yang mencoba menangkap berbagai pemaknaan atau pandangan masyarakat terhadap Al-Quran . living Qur'an bukan hanya di maksudkan bagaimana seorang atau sekelompok orang memahami Al-Quran,

---

<sup>1</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001), 3.

<sup>2</sup>Didi Junaedi, "*Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an,*" *Qur'an and Hadith Studies* vol. 4,no.2, (2015): 182.

<sup>3</sup>Ibid, 182.



tetapi bagaimana Al-Quran itu di sikapi dan di respon oleh masyarakat muslim dan realita kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan pergulatan sosial.<sup>4</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian penulis berada di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Dipilihnya di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong sebagai lokasi penelitian skripsi ini di dasarkan beberapa hal, di antaranya adalah lokasinya relatif terjangkau dan di Desa Laemanta banyak masyarakat beretnis Bugis.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak ada sebagai instrument. Peran peneliti di lapangan sebagai partisipan penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati dan mewawancarai serta mencari informasi melalui informan atau narasumber.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf, “*pendekatan sosilogi dan penelitian living Quran* “ dalam Sahiron Syamsuddin (ed). Metodologi penelitian Quran dan hadis (Yogyakarta: TH Press, 2007), 49.

Menurut Husen Umar, pengertian data primer adalah data yang di dapat melalui sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti wawancara.<sup>5</sup> Data primer yang di maksud penelitian ini adalah hal-hal yang menggambarkan tentang “Nilai-Nilai Alquran dalam Perkawinan” di Desa Laemanta, data tersebut di peroleh dari beberapa informasi yakni orang-orang yang memberikan kapasitas informasi/data di Desa tersebut sesuai dengan permintaan peneliti yang sesuai dengan observasi wawancara.

Adapun daftar nama informan yang penulis jadikan sampel yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Aminiddin. A	Kepala Desa Laemanta
2.	Sahrída	Sekretaris Desa Laemanta
3.	H. Jaun	Ketua Adat
4.	H. Makmul Marilau, S. Pd. I.	Kepala KAU Kec. Kasimbar
5.	Hj. Haspia	<i>Indo' Botting</i> (mama pengantin)
6.	Hj. Maisdar, S.Ag	Tokoh Adat
7.	MARDiana	Tokoh Adat
8.	Rahmatia	Tokoh Adat

*Sumber: Data penelitian 2018*

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang

---

<sup>5</sup>Husen Umar *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*,(cet-I, Jakarta :PT RajaGrafindo persada,2001), hal 42.

diteliti dan dikaji. Dalam penelitian terdapat Perpustakaan Kampus IAIN Palu dan Perpustakaan Daerah yang menyediakan buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilapangan (lokasi penelitian) kepada suatu objek yang akan diteliti. Observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. Metode ini dimaksudkan untuk mengamati perilaku Masyarakat di Desa Laemanta tentang penerapan nilai-nilai Alquran dalam perkawinan di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik dalam memperoleh keterangan atau data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian yaitu informan yang dipilih dari toko agama, toko adat dan toko-toko masyarakat Bugis yang ada di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan tape recorder

sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dengan suatu uraian dasar.<sup>6</sup> Pada bagian analisis data penulis menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian. Data yang akurat sehingga memperoleh pembuktian yang valid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian konkret dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data yang diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian.
2. Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan penerapan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut.
3. Verifikasi data adalah tata pengambilan kesimpulan dari penyusunan data sesuai kebutuhan. Teknik verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.

- a. Deduktif, yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digenerisasikan menjadi yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digenerisasikan menjadi yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan di penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin, validitas, dan kredibilitasnya. Dalam pengecekan keabsahan data ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan maksudnya peneliti mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang di teliti.
2. Keteralihan maksudnya generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau di terapkan pada suatu konteks dalam populasi yang sama kalau dasar penemuan yang di peroleh pada sampel yang secara refsentatif mewakili populasi.
3. Ketergantungan maksudnya realibilitas atau dapat di ukur, artinya penelitian berulang-ulang tetapi secara esensial hasilnya sama.
4. Kepastian maksudnya ada kesepakatan antara subjek-subjek yang di teliti.

Penggunaan metode trigulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditemukan oleh penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Menurut Denzin, ada empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu: trigulasi dengan sumber, trigulasi dengan metode, trigulasi dengan penyidik dan trigulasi dengan teori.<sup>7</sup>

Trigulasi sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek balik, derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Trigulasi dengan metode, maksudnya pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Trigulasi dengan penyidik maksudnya memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk membantu mengurai kekeliruan dalam pengumpulan data. Trigulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori lain.<sup>8</sup>

Pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mencermati dan mengoreksi satu persatu data dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 173.

<sup>8</sup> *Ibid*, 179.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong***

##### **1. Sejarah Singkat Desa Laemanta**

Secara historis Desa Laemanta merupakan salah satu Wilayah Kerajaan Kasimbar pada tahun 1904. Wilayah kampung Laemanta terletak di teluk tomini tergabung dalam afdeling tomini adalah daerah moutong, kerajaan Sigenti dan kerajaan Kasimbar.

Dari hasil pertemuan tuan-tuan tanah dan kerajaan di tanah Peningka, Laemanta berasal dari kata *Lae* artinya ruas, *Manta* artinya mentah. Pada waktu itu, ada pertemuan adat yang didalam acara pertemuan tersebut ada hidangan nasi dalam bambu, pada saat dibelah ternyata nasi dalam bambu tersebut sepotong sudah masak dan sepotongnya masih mentah. Maka atas persetujuan tuan-tuan tanah untuk menentukan nama tempat tinggal mereka dengan nama Laemanta.

Pada saat itu kampung Laemanta terdiri dari dusun Peningka, dusun Toriansam, dusun Siuranga, dusun Sidonu, dusun Penebukai, dusun Tombi, dusun Tovalo, dan dusun Siantas. Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, Desa Laemanta merupakan salah satu Desa heterogen dihuni oleh berbagai macam suku, etnis dan agama. Dimana sebagai suku asli adalah Tajio dan agama mayoritas adalah islam tumbuh dan berkembang serta hidup rukun, damai, dan sejahtera bersama suku Bugis, suku Toraja, suku Gorontalo, dan suku Mandar serta etnis lainnya.

Berdasarkan peraturan Daerah Kab. Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2007 tentang pemekaran desa maka desa Laemanta memekarkan desa yaitu Desa Tovalo sehingga desa Laemanta terdiri dari dusun Peningka, dusun Toriansam, dusun Siuranga, dusun Sidonu, dan dusun Penebukai. Pada tahun 2014 Desa Laemanta memekarkan dua desa yaitu Desa Peningka dan Desa Laemanta Utara. Sehingga Desa Laemanta terdiri dari dusun Siputeang, dusun Siatong, dusun Toriansam, dusun Siuranga, dan dusun Siambitan.

Desa Laemanta yang merupakan kesatuan adat yang masih dipertahankan dan dipelihara oleh orang tua kampung sejak dahulu hingga sekarang yang merupakan warisan leluhur yang ada di Indonesia. Silih berganti kepemimpinan dari tahun ke tahun, masyarakat Laemanta yang majemuk hidup tetap hidup rukun dan mengutamakan kedamaian dalam meniti dan melaksanakan berbagai program pemerintah yang ada di Desa Laemanta.

Laemanta telah dijabat oleh 18(delapan belas) orang kepala kampung/ Kepala Desa sampai saat ini yaitu:

1. Safalangi (1904-1911)
2. Lamua (1911-1918)
3. Pua Makarangi (1918-1925)
4. Karamence (1925-1931)
5. Kumba (1931-1938)
6. Akas (1938-1945)
7. Dangge (1945-1952)
8. Badong (1952-1959)



9. Akas (1959-1966)
10. H.AB. Andi Mala (1966-1973)
11. Hamidin Laihu (1973-1974)
12. SM.Syamsuddin (1974-1976)
13. Gafar dost (1976-1982)
14. Ali Tamono (1982-1983)
15. Baharuddin A. (1983-1995)
16. Nasrata Ntesik (1995-2002)
17. Harun Lampayang (2002-2008)
18. Aminuddin A. (2008-2014) – (2014-2020)

## **2. Kondisi Demograf**

Desa Laemanta merupakan salah satu Desa dari 18 desa di wilayah Kecamatan Kasimbar, yang terletak 4 km ke arah utara dari Ibukota Kecamatan, 87 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 139 km dari Ibukota Propinsi. Desa Laemanta memiliki luas wilayah 25 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terdiri dari 5 dusun dengan beragam suku yaitu *suku Tajio, Gorontalo, Bugis, Mandar*, dan *Toraja*. Desa Laemanta memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Laemanta Utara
- Sebelah Timur : Teluk Tomini
- Sebelah Selatan : Desa Peningka
- Sebelah Barat : Kec.Sirenja Kab. Donggala

### 3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk

Desa Laemanta memiliki penduduk sejumlah 1003 jiwa, yang tersebar dalam 5 (lima) dusun, dengan rincian 490 laki-laki dan 513 perempuan dengan Jumlah Kepala Keluarga 231 KK. Adapun rincian jumlah penduduk per dusun berdasarkan data profil desa adalah sebagai berikut :

**TABEL 1**

Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Laemanta

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	KK
1	90	100	39
2	95	106	42
3	107	101	55
4	113	120	51
5	85	86	44
Jumlah	490	513	231

*Sumber : Data Desa Laemanta 2016*

**TABEL 2**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah
1.	Tajio	552
2.	Bugis	401
3.	Toraja	9
4.	Gorontalo	21
5.	Mandar	20
Jumlah		1.003

*Sumber : Data Desa Laemanta 2016*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Serta jumlah penduduk berdasarkan

suku yaitu lebih dominan suku Tajo, kedua suku Bugis, ketiga suku Gorontalo, keempat suku Mandar dan yang paling sedikit adalah suku Toraja. Kemudian jumlah penduduk secara keseluruhan ialah 1003 jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Laemanta mayoritas sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang terletak didekat gunung dan banyak terdiri dari perbukitan, hal ini juga yang sangat menunjang aktifitas penduduk dibidang pertanian dan perkebunan disamping aktifitas ekonomi yang lain. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk Desa Laemanta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 2**

Penduduk Desa Laemanta berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	SAT.
1	PETANI PEMILIK	598	Orang
2	PETANI PENGGARAP	113	Orang
2	PEDAGANG	19	Orang
3	PNS / TNI / POLRI / PENSIUNAN	9	Orang
4	SWASTA	19	Orang
5	BURUH TANI/BURUH KASAR	25	Orang
6	TUKANG	3	Orang
7	NELAYAN	21	Orang
	JUMLAH	807	Orang

*Sumber : Data Desa Laemanta 2016*

Sedangkan dalam statistic menunjukkan bahwa masyarakat Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar, mayoritas penduduknya terbebas dari buta huruf/aksara.

Hal ini dapat diperkuat dengan adanya tabel tentang tingkat pendidikan masyarakat desa Laemanta, dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (sumber data profil desa) dapat dirinci sebagai berikut:

**TABEL 3**

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Laemanta

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1	SD / MI	459
2	SLTP / MTs	314
3	SLTA / MA	81
4	D-1 / D2	6
5	SARJANA/AKADEMI	7
4	PT / D4	-
5	PASCA SARJANA	-
JUMLAH		847

*Sumber : Data Desa Laemanta 2016*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui masyarakat Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong rata-rata memiliki pendidikan dan terbebas dari buta huruf/aksara. Sementara itu, semua masyarakat Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong beragama Islam.

Adapun penggunaan tanah di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### 4. Data Perkawinan di Desa Laemanta

**TABEL 4**

Jumlah Perkawinan Di Desa Laemanta

No	Bulan	Jumlah (Tahun 2017)	Jumlah (Tahun 2018)
1.	Januari	2	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	1	1
4.	April	1	1
5.	Mei	-	1
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	1
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	
10.	Oktober	-	
11.	November	-	
12.	Desember	-	
Jumlah		4	4

*Sumber: Data Kantor KAU Kec. Kasimbar*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan di Desa Laemanta pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian pada tahun 2018 pada bulan Januari sampai Agustus juga sebanyak 4 kali. Jadi di Desa Laemanta mengadakan perkawinan dari tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2018 sebanyak 8 kali.

#### ***B. Prosesi Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Laemanta***

Perkawinan bagi masyarakat Bugis bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar, 2006), 178.

Konsep suatu perkawinan bagi masyarakat Bugis di Desa Laemanta, merupakan sesuatu yang sakral dan sangat penting. Tetapi melalui beberapa fase dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga. perkawinan dianggap ideal apabila prosesi-prosesi yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui.

Perkawinan dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena merupakan babak baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat. Sesuai dengan sifat dan watak orang Bugis di Desa Laemanta yang religious dan mengutamakan kekeluargaan, maka untuk menuju kepada suatu perkawinan diperlukan partisipasi keluarga dan kerabat untuk merestui perkawinan tersebut.

Proses pelaksanaan upacara perkawinan suku Bugis di Desa Laemanta terbagi menjadi empat tahapan, yaitu: prosesi pelamaran, prosesi sebelum akan menikah, tahap akad nikah dan prosesi setelah akad nikah. Berikut beberapa prosesi perkawinan masyarakat suku Bugis di Desa Laemanta:

### **1. Prosesi Pelamaran**

Adat sebelum perkawinan merupakan rangkaian proses untuk mengawali pelaksanaan suatu upacara adat perkawinan yang pelaksanaannya meliputi:

#### *a. Mammanu' manu* (tahap penjajakan)

*Mammanu' manu* atau biasa juga disebut merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencarikan jodoh (pasangan) anaknya yang akan berlanjut kejenjang perkawinan. *Mammanu' manu* ialah berbuat seperti burung-burung (yang terbang kian kemari untuk mencari makan)

yaitu dimana laki-laki paruh baya ditugaskan untuk melakukan kunjungan kerumah pihak perempuan untuk mencari tahu seluk beluknya.<sup>2</sup>

Serupa yang dikemukakan oleh Rosdalina dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Masyarakat Bugis; Implementasi UUD NO. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan” bahwa *Mammanu’manu* atau *mabbaja’ Laleng* merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya sebelum melangsungkan peminangan. Calon mempelai laki-laki dan keluarganya berkunjung ke rumah wanita yang akan dipinang untuk menyelidiki budi pekerti wanita tersebut, keadaan jasmaninya, apakah wanita itu masih ada hubungan muhrim atau tidak, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Begitupun yang dikemukakan oleh informan Rahmatia bahwa *Mammanu’manu* merupakan langkah pertama dari pihak laki-laki lebih dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamar/dipinang dengan menanyakan tentang tidak adanya orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh utusan laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih yaitu pria atau wanita dari keluarga terdekat atau orang kepercayaan dari kedua belah pihak yang dapat menyimpan rahasia, dengan maksud manakala usaha ini gagal, tidak mudah dapat bocor untuk diketahui oleh orang lain yang mungkin mendatangkan perasaan malu bagi pihak pria. Setelah orang tua pihak wanita mengetahui maksud dari utusan pihak pria, maka orang tua pihak wanita

---

<sup>2</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 181.

<sup>3</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, 63.

tidak secara langsung menerima atau menolak tetapi biasanya meminta waktu untuk berunding dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarganya.<sup>4</sup>

Serupa dengan pernyataan Mardiana bahwa *mammanu'manu* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh salah seorang baik perempuan maupun laki-laki dari pihak keluarga laki-laki yang akan melamar untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Setelah pihak keluarga perempuan mendengar bahwa pihak laki-laki benar ingin melamar, dengan segala kerendahan hati pihak keluarga perempuan akan berkata "*narekko makkoitu adatta, sorono tangngaka nakubali tangnga toi*" yang artinya (kalau begini maksud anda, kembalilah mempelajari keluarga kami dan saya juga mempelajari keluarga anda). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan waktu pelamaran secara resmi.<sup>5</sup>

Adapun disunnahkan melihat melihat wajah wanita yang akan dipinang, sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال فقال لي هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

Artinya:

"Dari Mughirah Ibn Syu'bah RA berkata, Saya telah mengkhitbah seorang perempuan kemudian dia memberi tahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" jawab

<sup>4</sup>Rahmatia, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 17 Juli 2018.

<sup>5</sup>Mardiana, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 14 Juli 2018.



saya "Belum", Nabi Saw lalu bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng." (HR. At-Tirmidzi).<sup>6</sup>

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.<sup>7</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa melihat wanita yang akan dipinang itu sangat penting dilakukan bahkan sangat dianjurkan dalam agama. Melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Tujuannya adalah agar laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebenarnya, tidak hanya mendengar dari orang lain. Hal ini untuk menghindari penyesalan dikemudian hari setelah perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau cerai.

#### *b. Madduta (Lamaran atau Peminangan)*

Kata "peminangan" berasal dari kata pinang atau meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "Khithbah". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada

---

<sup>6</sup>Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087), an-Nasa'i (VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah dalam Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1511).

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 75.

seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Proses peminangan adalah proses yang paling menentukan jadi atau tidaknya suatu perkawinan, maka harus dilakukan pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yaitu:

*Madduta* (meminang) adalah mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar, biasanya orang yang diutus tersebut adalah orang-orang yang mengetahui tentang seluk beluk cara meminang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga. Pertama-tama ia harus mengemukakan tujuan kedatangan tersebut dengan penuh sopan santun, karena dalam menyampaikan maksud peminangan biasanya menggunakan bahasa tinggi atau ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara dari pihak keluarga perempuan juga menjawabnya dengan kata-kata yang halus serta penuh makna simbolis. Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima baik oleh pihak orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara *mappettu ada*.<sup>9</sup>

Adapun salah satu contoh dialog antara *to madduta* (orang yang pergi melamar) dengan *to riaddutai* (orang yang menerima lamaran) sebagai berikut:

- *To madduta* : *Iyaro bunga puteta tepu tabakka toni, engkanaga sappo na?*  
(itu bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?)
- *To riaddutai* : *De'ga pasa ri kampota, balanca ri liputta mulincoma bela?*  
(apakah tidak ada pasar di kampung anda, jualan di tempat anda sehingga anda pergi jauh?).
- *To madduta* : *Engka pasa ri kampokku, balanca ri lippuku, naekaiya nyawami kusappa?* (ada pasar di kampungku, jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang budi pekerti yang baik).

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 73.

<sup>9</sup>H. Jaun, Ketua Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 15 Juli 2018.

- *To raiddutai* : *Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkeadaung temmakkecolli* (siapakah yang berminat terhadap bunga putihku, tidak berdaun dan tidak pula berpucuk).<sup>10</sup>

Sementara pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarga untuk membicarakan bernagai hal seperti besarnya uang belanja, uang mahar serta hari pernikahan. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang perkawinan.

Dasar hukum dari adanya peminangan khitbah dalam hukum Islam di antaranya yaitu sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.”<sup>11</sup>

Dapat dipahami bahwa *madduta* (peminangan) merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan penegetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

c. *Mappettu Ada* (Memutuskan Kata atau Penerimaan Lamaran)

*Mappettu ada* dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dengan keluarganya untuk meminang wanita yang telah diselidiki sebelumnya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>H. Jaun, Ketua Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 15 Juli 2018.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 38.

*Mappettu ada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengingat kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya seperti penjelasan informan berikut ini:

Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki-laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan keluarga, barulah kemudian acara *mappettu ada* dilakukan. Dimana berbicara tentang *tanra esso* (penentuan hari), *doi menre/balanca* (uang naik/uang belanja) dan *sompa* (mas kawin).<sup>13</sup>

Perintah musyawarah dalam setiap pekerjaan terutama dalam proses sebelum upacara perkawinan adalah hal yang paling penting dan merupakan anjuran Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali Imran (3): 159 yaitu:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>14</sup>

Jadi, Bagi masyarakat bugis khususnya di Desa Laemanta, *Mappettu ada* ini merupakan peristiwa penting karena di sinilah merupakan penentu apakah perkawinan itu dapat dilangsungkan. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), *doi menre/balanca* (uang naik/uang belanja) dan *sompa* (mas kawin).

#### 1) *Tanra Ezzo* (Penentuan Hari)

<sup>12</sup>Rosdalina, Perkawinan Masyarakat Bugis, 63.

<sup>13</sup>H. Jaun, Ketua Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 15 Juli 2018.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 71.

*Tanra esso* (penentuan hari) yaitu penentuan hari pernikahan baik laki-laki maupun pihak perempuan mempertimbangkan tentang waktu-waktu luang bagi keluarga. Dalam hal ini dijelaskan oleh Rahmatia selaku tokoh adat di Desa Laemanta, yaitu bahwa *tanra esso* (penentuan hari perkawinan) dimusyawarakan oleh kedua keluarga (keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai wanita). Mereka melihat hari baik menurut adat atau kepercayaan keluarga tersebut. Sebagai contoh, perkawinan tidak akan dilangsungkan pada hari kelahiran kedua calon mempelai, demikian pula perkawinan itu tidak diadakan pada hari dimana salah satu orang tua calon mempelai meninggal pada hari itu, dan masih banyak lagi kepercayaan masyarakat Bugis di Desa Laemanta tentang penentuan waktu perkawinan itu.<sup>15</sup>

## 2) *Doi Menre/Balanca* (uang naik/uang belanja)

Setelah menetapkan hari pernikahan (*tara esso*), maka hal yang paling penting adalah besarnya uang naik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut:

Yang membedakan antara pernikahan masyarakat suku lain dengan masyarakat Bugis adalah *dui' menre* (uang naik). Uang ini berfungsi sebagai uang antaran pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan pada saat pesta pernikahan. Besarnya *dui' menre* ditentukan oleh kedua belah pihak, namun yang sering terjadi dalam masyarakat suku Bugis *dui' menre* ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang naik tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu status sosial calon istri dan tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri.<sup>16</sup>

Dapat dipahami bahwa semakin tinggi status sosial atau pendidikannya maka semakin banyak pula uang naik yang harus diberikan. Tingginya uang naik akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan

<sup>15</sup> Rahmatia, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 17 Juli 2018.

<sup>16</sup> Ibid.

dalam perkawinan tersebut. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun temurun dari satu periode keperiode selanjutnya sampai sekarang.

### 3) *Sompa* (mahar)

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian sesorang suami kepada istrinya sebelu, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.<sup>17</sup> Adapun penjelasan tentang mahar menurut informan yaitu:

*Sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, baik itu berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Jumlah *sompa* (mahar) sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkat status sosial seseorang. Namun pada umumnya maharnya berjumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan atau disertai dengan mas atau benda yang berharga lainnya yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.<sup>19</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu Nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 285.

<sup>18</sup>H. Makmul Marialu, Kepala KUA Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 18 Juli 2018.

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 86.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 77.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

## 2. Prosesi Sebelum Akad Nikah

### a. *Mappacci*

Acara *mappacci* biasa juga disebut *tudampenni* (duduk malam). Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada malam hari (*wenni mappacci*), menjelang akad nikah atau ijab Kabul keesokan harinya. *Mappacci* berasal dari kata *pacci* yang berarti bersih, jadi *mappacci* artinya membersihkan diri. Dengan demikian acara *mappacci* mempunyai arti simbolis yaitu kebersihan dan kesucian sebagai suatu unsur yang sangat diperlukan sebelum memasuki acara puncak dari prosesi perkawinan.<sup>21</sup> Sebagaimana Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 222 yaitu:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>22</sup>

Upacara *mappacci* adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar. Pelaksanaan acara *mappacci* ini hanya dihadiri oleh kerabat, keluarga dan tetangga terdekat kedua calon mempelai.

<sup>21</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

<sup>22</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 35.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu *barasanji* dan diikuti dengan *mappanre temme* (khatam Alquran). Dilaksanakannya khatam Alquran yaitu sebagai lambing bahwa sudah menamatkan Alquran sehingga berkewajiban menjadikan Alquran tidak saja sebagai bacaan tetapi juga sebagai pedoman.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan *mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti:

- 1) Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa Bugis berarti *mappakalebbi*.
- 2) Sarung sutera, mengandung makna sebagai harga diri dan moral. Sehingga diharapkan agar calon mempelai senantiasa menjaga harga dirinya.
- 3) Daun pisang, yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan saling menyambung atau berkesinambungan. Sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun, daun yang belum tua dan kering, sudah muncul pula daun mudanya untuk meneruskan kehidupannya. Hal ini selaras dengan tujuan utama perkawinan, yang melahirkan atau mengembangkan keturunan yang baik.
- 4) Daun nangka (Daun panasa), mempunyai makna yang mendalam yang diletakkan di atas daun pisang, yaitu melambangkan doa dan harapan mulia atau cita-cita serta tanda kejujuran. Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki.

---

<sup>23</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.



- 5) Daun pacci, yaitu sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Pacci juga diartikan dengan tanda bahwa dia sudah mau nikah atau kawin.
- 6) Minyak, artinya agar licin jalannya, tidak ada penghalang
- 7) Beras, agar kehidupannya makmur
- 8) Gula, tujuannya adalah sebagai pemanis kehidupan
- 9) Air, bahwa air itu kehidupan. Kalau ada beras kemudian tidak ada air, itu tidak bisa hidup juga itu
- 10) Lampu atau lilin, melambangkan panutan dan tauladan, serta memberikan sinar untuk jalan hidup yang akan ditempuh.<sup>24</sup>

Adapun proses pelaksanaan *mappacci* biasanya baru dilaksanakan setelah para undangan dimana sanak keluarga atau para undangan yang telah dimandatkan untuk pelaksanaan *mappacci*. Sebagaimana penjelasan informan Hj. Maisdar berikut:

Orang-orang yang melakukan *mappacci* kepada calon mempelai, Sesungguhnya kalau diambil dari keturunan orang terdahulu, orang-orang yang melakukan *mappacci* itu orang-orang yang bisa dijadikan sebagai contoh atau cermin atau orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang telah melakukan *mappacci* kepada calon mempelai. Seperti acara melakukan *mappacci* dimulai oleh kepala desa kemudian diikuti oleh sanak keluarga dan para undangan yang telah ditetapkan untuk melakukan *mappacci*. Jumlah orang yang melakukan *mappacci* kepada calon mempelai biasanya berjumlah 7 orang.<sup>25</sup>

Adapun tata cara pelaksanaan *mappacci* kepada calon mempelai, sebagaimana dijelaskan oleh informan Hj. Aspia sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid.

Cara memberi *pacci* kepada calon mempelai, pertama diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan, lalu diletakkan pada kedua telapak tangan calon mempelai yang dimulai dari telapak tangan kanan kemudian ke telapak tangan kiri dengan disertai membaca Shalawat dan doa semoga calon mempelai kelak dapat bahagia. Kemudian adapun bahan-bahan yang lainnya, semuanya itu dipegang kemudian disimpan dikepalanya juga disertai shalawat dan niat atau doa agar calon mempelai kelak dapat bahagia.<sup>26</sup>

Demikianlah makna yang terkandung dalam upacara *mappacci* yang selalu dilakukan pada setiap upacara perkawinan adat Bugis di Desa Laemanta, karena mengandung simbol-simbol atau maksud baik dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, *mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan dikalangan masyarakat di Desa Laemanta khususnya Masyarakat Bugis.

### 3. Tahap Akad Nikah

Pada tahap akad nikah ini adalah sebagai puncak prosesi perkawinan tradisi adat Bugis yang pelaksanaannya meliputi:

#### a. *Mappenre Botting* (mengantar pengantin)

*Mappenre Botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo' botting* (mama pengantin), pendamping mempelai yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah. Mereka pembawa mas kawin, *bosara* yang berjumlah 12 buah yang berisikan kue-kue tradisional seperti *onde-onde*,

---

<sup>26</sup>Hj. Aspia, Indo Botting (Mama Pengantin) Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

*cucuru'*, *baje'*, *dodoro'*, *doko'-doko' utti*, *barongko* dan sebagainya. Kemudian pembawa *erang-erang* yang berisikan perlengkapan-perengkapan wanita dari ujung kaki sampai ujung rambut seperti alat-alat kecantikan, alat-alat untuk mandi, pakaian dan perhiasan yang terdiri dari dua-dua pasang.<sup>27</sup>

Setelah rombongan laki-laki tiba di halaman rumah perempuan, maka pengantin pria disambut calon mertua, lalu laki-laki turun dari kendaraannya menuju tangga rumah, dan didalam rumah calon pengantin perempuan sudah hadir sejumlah tokoh adat dan agama, menanti kehadiran rombongan laki-laki. Inilah yang disebut dengan *madduppa botting* (menyambut pengantin). Sebagaimana penjelasan ketua adat sebagai berikut:

*Madduppa* berarti menyambut, dimana prosesinya berupa penyambutan pihak perempuan dengan simbol membuang beras kepada iring-iringan pihak laki-laki, yang bermakna kesuburan untuk segala hal (ekonomi, keturunan, dan rukun) serta diharapkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>28</sup>

Setelah acara tersebut dilakukan, lalu diantarlah calon pengantin masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan akad nikah.

*b. Mappakawing* (Ijab Kabul/Akad nikah)

Orang Bugis di Desa Laemanta umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua

---

<sup>27</sup>H. Jaun, Ketua Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 15 Juli 2018.

<sup>28</sup>Ibid.

belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.<sup>29</sup>

Seperti halnya adat pernikahan suku bangsa lain yang menganut ajaran Islam, pelaksanaan akad nikah dilangsungkan berdasarkan urutan acara seperti berikut yaitu dimulai dari pembacaan ayat suci Alquran, kemudian dilanjutkan pemeriksaan berkas pernikahan oleh penghulu, dan penanda tangan berkas oleh kedua mempelai, wali, dan saksi-saksi. Khusus untuk mempelai wanita, penanda tangan berkas dilakukan di dalam kamar karena ia tidak boleh keluar kamar selama proses akad nikah berlangsung.<sup>30</sup>

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan perwalian dari orang tua atau wali mempelai wanita kepada imam atau penghulu untuk proses ijab kabul. Ijab kabul dimulai dengan khutbah nikah oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadap-hadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, shalawat, dan ijab kabul, jumlah dan jenis mahar yang telah disepakati kedua belah pihak harus disebut didepan orang tua dan dua orang saksi (wali), kemudian diajukan dengan pembacaan doa selamat oleh imam atau penghulu kemudian dilanjutkan dengan nasehat perkawinan dari wali kedua mempelai.<sup>31</sup>

Kalimat ijab kabul yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tidak jarang

---

<sup>29</sup>H. Makmul Marialu, Kepala KUA Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 18 Juli 2018.

<sup>30</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, 72.

<sup>31</sup>H. Makmul Marialu, Kepala KUA Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 18 Juli 2018.

mempelai pria harus mengulanginya hingga dua atau tiga kali. Setelah acara ini sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara *mappasikarawa* atau *mappasiluka* (sentuhan pertama atau pembatalan air wudhu).

c. *Mappasikarawa* (membatalkan air wudhu)

Acara ini masih merupakan rangkaian dari proses upacara pernikahan yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar (ijab kabul). Yakni acara *Mappasikarawa* atau *mappasilukka* atau membatalkan air wudhu, yaitu acara penyentuhan pertama oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dengan menyentuh salah satu bagian atau anggota tubuh mempelai wanita. Adapun bagian tubuh mempelai wanita disentuh oleh mempelai laki-laki yaitu , bagian jidat bahkan menciumnya agar laki-laki tidak diperintah oleh istrinya, bagian atas dada, agar kehidupan keluarga dapat mendatangkan rezeki yang banyak seperti gunung, jabat tangan atau ibu jari, diharapkan nantinya kedua pasangan ini saling mengerti dan saling memaafkan, dan ada pula yang memegang telinganya dengan maksud agar istrinya dapat senantiasa mendengar ajakan suaminya. Kemudian mempelai laki-laki memasang cincin di jari mempelai wanita.<sup>32</sup>

Setelah prosesi *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding

---

<sup>32</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

(*tudang botting*) guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir.<sup>33</sup>

d. *Resepsi* (Pesta perkawinan)

Tradisi masyarakat Bugis, setelah prosesi akad nikah selesai langkah selanjutnya adalah mengadakan walimah (pesta perkawinan). Pesta perkawinan diadakan di dua tempat yaitu tempat mempelai wanita terlebih dahulu kemudian tempat mempelai laki-laki.

Rasulullah saw menganjurkan diadakan perkawinan, meskipun hukum walimah itu adalah sunnah. Akan tetapi bagi masyarakat bugis menganggap bahwa walimah itu adalah wajib, mereka tetap mengadakan pesta perkawinan walaupun dalam bentuk sederhana. Mengadakan pesta merupakan salah satu bentuk kesyukuran mereka kepada Sang Pencipta, dimana mereka dapat berkumpul dengan keluarga yang jauh maupun yang dekat dan menyaksikan kedua mempelai bersanding di pelaminan. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ  
( ) .

Artinya:

“Dari Anas, ia berkata, “Nabi Saw tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan isteri-isterinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.” (HR. Bukhari).”<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu ‘alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz. VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/198 M), 154.

Berdasarkan hadis di atas di antara ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa diadakannya perayaan dalam perkawinan itu hukumnya hukumnya wajib (musti dilakukan) dan ada yang berpendapat hukumnya sunnah (dianjurkn Nabi). Namun pada kenyataannya di Indonesia seperti di di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong walaupun sederhana dalam upacara perkawinan selalu diadakan perayaan, dengan mengundang sanak saudara, keluarga, kerabat tetangga mereka yang datang dilayani dengan hidangan minum atau makan minum.<sup>35</sup>

Bentuk perayaan perkawinan itu berdasarkan *uang naik* yang telah disepakati pada waktu proses pelamaran. Jika uang naik yang diberikan oleh calon mempelai pria besar maka perayaan perkawinan (pesta) diadakan secara meriah. Demikian pula sebaliknya, jika *uang naik* yang diberikan hanya seadanya, maka bentuk pestanya sederhana pula. Status ekonomi, jenjang pendidikan dan status sosial sangat menentukan besarnya atau jumlah *uang naik* yang diberikan oleh calon mempelai pria. Hal inilah yang menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa gadis atau perempuan suku Bugis sangat mahal dan terkesan dibeli. Perlu diklarifikasi bahwa demikianlah tradisi atau kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Bugis selama ini dianut dan dijalani. Oleh karena perilaku tersebut berulang-berulang terjadi dan jika tidak dilakukan maka dapat mengakibatkan sanksi moril pada keluarga, maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber atau pedoman dalam perkawinan.

#### **4. Prosesi Setelah Akad Nikah**

---

<sup>35</sup>Rosdalina, Perkawinan Masyarakat Bugis, 73.

a. *Marola*

*Marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado). Perjamuan kepada rombongan mempelai wanita dan para tamu undangan. Usai acara perjamuan, kedua mempelai bersama rombongannya mohon diri kepada kedua orang tua mempelai pria untuk kembali ke rumah mempelai wanita.<sup>36</sup>

Dengan selesainya prosesi tersebut, maka selesailah sudah rangkaian acara perkawinan dan kedua pasang suami isteri tersebut siap memulai hidup baru. Adapun acara-acara lainnya seperti kunjungan keluarga dan lainnya, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

**C. Nilai-Nilai Alquran Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Suku Bugis Di Desa Laemanta**

Allah Swt telah melimpahkan karunia-Nya yang teramat agung kepada hamba-Nya melalui perkawinan. Allah Swt menjadikan perkawinan untuk

---

<sup>36</sup>Rahmatia, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 17 Juli 2018.



menunjukkan kepada kita semua sebagaimana daripada tanda-tanda kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, di dalam proses pelaksanaan perkawinan khususnya adat suku bugis tidak lepas dari unsur-unsur Islam. karena Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Alquran dan As-Sunnah. Sehingga begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dalam proses perkawinan suku bugis khususnya pada suku Bugis di Desa Laemanta. Nilai-nilai tersebut tentunya yang bersumber dari Alquran.

Dalam tradisi perkawinan terdapat nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam prosesi pernikahan, baik itu yang tersirat dari setiap tahap yang dilakukan maupun dari setiap perlengkapan yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Adapun mengenai nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mammanu' manu* (tahap penjajakan)

Dalam acara ini di dalamnya terdapat nilai *Ta'aruf* yaitu perkenalan, baik antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan maupun kedua keluarga besar dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan.<sup>37</sup> Perintah untuk mengadakan ta'aruf terdapat terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13, yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

<sup>37</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>38</sup>

Jadi dapat dipahami, bahwa ta’aruf dapat diartikan saling mengenal, saling mengetahui manusia satu dengan manusia lainnya. Makna dari ta’aruf adalah Allah Swt menciptakan manusia berbeda-beda menjadi beberapa bangsa dan suku, hal itu bukan untuk perpecahan, justru untuk saling mengenal (ta’aruf). Begitu pula dengan acara perkawinan dalam suku Bugis bahwa sebelum melakukan acara perkawinan terlebih dahulu saling mengenal antara keluarga yang satu dengan yang lain melalui prosesi acara *mammanu’manu* untuk mengetahui seluk beluk keluarga kedua belah pihak dalam penyatuan dua keluarga besar.

## 2. *Madduta* (Lamara atau Peminangan)

Islam memuliakan wanita dengan begitu indah. Dalam cara melamar wanita menurut Islam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap hal itu patutnya dilakukan dengan saksama sehingga wanita dan pria yang melamar pun tetap dalam koridor nilai Islam dan Rasulullah menganjurkan keduanya agar tetap menjaga diri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

Prosesi meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat mendalam, yang mana proses peminangan ini menunjukkan bagaimana kita seharusnya memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan.<sup>39</sup>

Penghargaan terhadap kaum perempuan, Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 517.

<sup>39</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

meminta restu dari kedua orang tuanya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 19, tentang bagaimana seharusnya memperlakukan kaum wanita dalam ayat berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>40</sup>

Rasulullah saw juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمته كسرته، وإن تركته لم يزل (متفق عليه)

Artinya:

”Abu Hurairoh berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berpesan-pesan baiklah kamu terhadap perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka kalau kau paksa meluruskannya dengan kekerasan pasti patah, dan jika kau biarkan tentu tetap bengkok, karena itu berpesan baik-baiklah terhadap perempuan.” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 80.

<sup>41</sup>Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz. VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/198 M), 197.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menghargai dan memuliakan wanita sangat penting bahkan dianjurkan oleh Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi. Begitu pula dalam acara upacara perkawinan dalam tahap lamaran pada perkawinan suku bugis di Desa Laemanta.

### 3. *Sompa* (mahar atau mas kawin)

Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin (*sompa*) dan uang belanja (*dui' balanca*) yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mas kawin juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan kemuliaan perempuan.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' (4): 4 yaitu

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ...<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu Nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>43</sup>

Mas kawin merupakan pemberian yang dapat melanggengkan rasa cinta, mengokohkan bangunan keharmonisan rumah tangga dan juga dapat menyokong tuntutan nafkah kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya mas kawin (mahar).

### 4. *Mappacci*

<sup>42</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 77.

Dalam acara *mappacci* ini terdapat nilai-nilai kebersihan dalam jiwa. Dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik. Dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan dirahmati Allah, maka segenap keluarga termasuk calon mempelai diharapkan untuk mengikhlaskan segenap hati dalam menempuh kehidupan ini. Karena bagi calon mempelai perkawinan merupakan awal dari kehidupan baru sebagai suami istri, jadi hendaklah segala sesuatunya betul-betul bersih dan suci.<sup>44</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 222 yaitu:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>45</sup>

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Swt, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala.

Ada pun Pembacaan barazanji dan khatam Alquran sebelum melaksanakan acara *mappacci*. Pembacaan barasanji ini adalah baik dan memberi manfaat karena ini adalah pengungkapan sejarah Nabi Muhammad saw, disertai bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad saw. sekaligus syiar Islam. Oleh karena itu, terdapat nilai-nilai Islam karena ada syiar yang terkandung di dalamnya.

<sup>44</sup>Hj. Maisdar, S.Ag, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 19 Juli 2018.

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 35.

Kemudian dilanjutkan dengan khatam Alquran. Nilai Islam di sini sangatlah kental karena pembacaan kitab suci Alquran. Tetapi, ada makna dibalik itu semua. Adalah diharapkan apa yang telah dibaca berulang-ulang dan secara seremoni telah diupacarakan telah menamatkan, yaitu apa yang dibaca bisa menjadi pegangan hidup selanjutnya.<sup>46</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 185 yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”<sup>47</sup>

Oleh karena itu Alquran berfungsi sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tiga fungsi ini tidak akan berdaya apa-apa jika umat Islam tidak kembali mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya.

##### 5. Mappakawing (Ijab Kabul/Akad nikah)

<sup>46</sup>H. Jaun, Ketua Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 15 Juli 2018.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 28.

Pada acara *mappakawing* (ijab Kabul/akad nikah) ini terdapat nilai sakralitas. Kerena Akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. Akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syariah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya. Perjanjian agung menghalalkan kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya. Perjanjian kokoh yang tidak boleh dicerai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' (4): 20-21 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. . dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”<sup>49</sup>

Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, karena itu, pasal 2 Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan

<sup>48</sup>H. Makmul Marialu, Kepala KUA Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 18 Juli 2018.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 81.

akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>50</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa pemaknaan dari perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sehingga perkawinan bisa dipahami sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, dan akad untuk membangun rumah tangga sekinah mawaddah warahmah.

#### 6. *Mapparola*

Hikmah yang dapat diambil dari *mapparola* ini adalah menyambung tali silaturahmi antara dua keluarga besar. Dengan *mapparola*, pengantin perempuan dapat memberikan penghargaan dan kasih sayang kepada orang tua suaminya (mertua).<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' (4): 1 yaitu:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>52</sup>

Bagi orang bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Di Indonesia* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), 50.

<sup>51</sup> Rahmatia, Tokoh Adat Desa Laemanta, *Wawancara*, Laemanta, 17 Juli 2018.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 77.



keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah ini dari bab ke bab mengenai “Perkawinan dalam Perspektif Alquran (Studi Kasus Tradisi Adat Bugis Di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”, maka berikut ini penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tradisi upacara adat perkawinan suku Bugis terbagi menjadi empat tahapan yaitu: *pertama* tahap proses lamaran yang terdiri dari *Mammanu’ manu* (tahap penjajakan), *Madduta* (Lamara atau Peminangan), dan *Mappettu Ada* (Memutuskan Kata atau Penerimaan Lamaran) di dalam acara *mappettu ada* ini terdiri tiga rangkaian acara yaitu *Tanra Ezzo* (Penentuan Hari), *doi menre/balanca* (uang naik/uang belanja) dan *sompa* (mahar). *Kedua* tahap proses sebelum akad nikah yaitu *mappacci* (mensucikan diri). *Ketiga* tahap akad nikah yang terdiri dari *Mappenre Botting* (mengantar pengantin) dan *Mappakawing* (Ijab Kabul/Akad nikah). Dan *keempat* tahap proses setelah akad nikah yaitu *mapparola*.
2. Nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis diantaranya yaitu: Penghargaan terhadap kaum perempuan, Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria dan pemberian mahar (*sompa*), nilai kebersihan pada acara *mappacci* yaitu membersihkan dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik karena Allah swt menyukai kebersihan, kesucian, dan keindahan, nilai-nilai islami pada acara

barasanji dan khatam Alquran, nilai sakralitas. Ijab Kabul (*mappakawing*) adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat, dan nilai kekerabatan yaitu menyambung tali silaturahmi antara dua keluarga besar pada acara *mapparola*.

### **B. Implikasi Penelitian**

setelah melakukan penelitian di Desa Laemanta, maka kiranya Penelit dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui bagaimana prosesi, bahan-bahan serta makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat suku Bugis ini, diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi masyarakat di Desa laemanta untuk tetap melaksanakan tradisi upacara perkawinan ada suku Bugis tersebut, karena segala bentuk adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur terdahulu yang tidak lepas dari syariat Islam dan memiliki nilai Keislaman khususnya nilai-nilia Alquran yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga, dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Selanjutnya penulis memberikan saran kepada masyarakat agar makna-makna dan nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam tradisi perkawinan dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam dalam kajian Syari'ah dan Fiqh Di Indonesia*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi, 11. cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Bukhari Al-Ja'fi, Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah, *Shahih Bukhari*, Juz. VI; Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/198 M.
- B.Miles, Matthew dan A.Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Bar*. Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Trejemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV; Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hermawan, Acep. *'Ulumul Qur'an; Ilmu untuk Memahami Wahyu*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Kadir, Nasriah. Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam perapektif UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, 2016. <http://www.ojs.unm.ac.id/Index.php>. (23 Desember 2017).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001.

- M. Mansyur, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2007.
- Noviola, Pesan Simbolik dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Bone Di Kabupaten Bone. <http://www.Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/pdf>. (23 Desember 2017).
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Cet. I; Jakarta: Nalar, 2006.
- Safi'in, Muhammad. "Akulturasi Antara Agama Islam Dengan Budaya Lokal dalam Prosesi Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili, (Studi Kasus di Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, kota Palu)." (Palu: Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2014).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis; Implentasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2016.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. X; Tangerang: Lenter Hati, 2014.
- St. Muttia A. Husain, "Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone." Tahun 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yusuh, Muhammad, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2007.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Laemanta?
2. Bagaimana keadaan objektif Desa Laemanta?
3. Bagaimana keadaan objektif masyarakat Desa Laemanta?
4. Berapa jumlah perkawinan setiap bulan di Desa Laemanta?
5. Bagaimana sejarah adat perkawinan masyarakat adat Bugis di Desa Laemanta?
6. Bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan masyarakat adat suku bugis di Desa Laemanta?
7. Bagaimana tahapan-tahapan tradisi pada perkawinan adat suku Bugis di Desa Laemanta?
8. Apa nilai-nilai Alquran yang terkandung dalam setiap tahapan tradisi perkawinan adat suku Bugis di Desa Laemanta?

**DAFTAR NAMA INFORMAN**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AMINUDDIN	Kades Laemanta	
2.	SAKRIDA	Sekdes Laemanta	
3.	H. JAUN	Ketua Adat Laemanta	
4.	Hi. MAKMUL MARILAU, S.Ag	Kepala KUA Kec. Kasimbar	
5.	Hj. ASPIA	Mama Pengantin	
6.	Hj. MAISDAR, S.Ag	Tokoh Adat	
7.	MARDIANA	Tokoh Adat	
8.	RAHMATIA	Tokoh Adat	



## FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN



Acara barasanji dan khatam Alquran yang akan dilanjutkan dengan acara *mappacci*



Perlengkapan mahar dan maskawin



Prosesi ijab Kabul (*mappakawing*)



Pembacaan doa setelah ijab Kabul



Prosesi memabatalkan air wudhu (*mappasikarawa*)



Prosesi duduk pengantin dipelaminan(*tudang botting*) sekaligus acara resepsi



Wawancara dengan Bapak Aminuddin. A selaku Kepala Desa Laemanta



Wawancara dengan Ibu Sahrida selaku Sekertaris Desa Laemanta



Wawancara dengan Bapak H. Makmul Marilau selaku Kepala KUA Desa Laemanta



Wawancara kepada Ibu Hj. Maisdar selaku tokoh adat



Wawancara kepada Ibu Mardiana selaku tokoh adat



Wawancara kepada Ibu Haspia Selaku Mama Pengantin (*indo botting*)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Idetintas Diri**

Nama : Rahmawati  
Tempat/tgl. Lahir : Sinjai, 02 february 1995  
Agama : Islam  
NIM : 14.2.11.0006  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Jl. Anoa 2  
No HP./Telp. : 081242889573  
Nama Ayah : Moh. Arif Balla  
Nama Ibu : Rahmatia

### **B. Riwayat Pendidikan**

- a. SD Negeri 1 Laemanta, tahun lulus 2003-2008
- b. SMP Negeri 5 Sinjai Selatan, tahun Lulus 2008-2011
- c. SMA Negeri 1 Tellulimpoe, tahun Lulus 2011-2014

### **C. Prestasi**

1. Juara I lomba bidang Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Qur'an (M2IQ) pada MTQ Tingkat Kabupaten

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Qori' Qori'ah Mahasiswa (HIQMAH) Palu periode 2014-2015
2. Anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Jundullah IAIN Palu tahun 2014-2017
3. Sekertaris SENAT Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 2015-2016
4. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 2016-2017